



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01 / Pdt.G/2012/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Wa Ode Hasnah binti La Ode Awu, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

La Ode Hamani bin La Usa, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor : 01/Pdt.G/2012/PA.Rh tanggal 2 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat dalam suami isteri, menikah pada tanggal 30 Oktober 1999 di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 408/II/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, tanggal 10 Nopember 1999;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan memilih tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, kurang lebih 8 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - Elma binti La Ode Hamani, umur 10 tahun.
 - Selfi binti La Ode Hamani , umur 6 tahun.
 - Dilla Binti La Ode Hamani, umur 3 tahun.
3. Bahwa sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perkecokan akibat tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk tidak segan-segan memukul penggugat tanpa belas kasihan;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perkecokan antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2011 yang disebabkan karena tergugat memukul penggugat dihari penguburan nenek penggugat yang mana pada saat itu tergugat merasa cemburu melihat penggugat berbicara dengan teman tergugat;
5. Bahwa sejak kejadian pemukulan terhadap penggugat tersebut antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 bulan;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan belum pernah didamaikan;
7. Bahwa oleh karena perilaku dan perbuatan tergugat tersebut membuat penggugat menderita lahir batin, untuk itu penggugat berkeyakinan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jalan lain untuk keluar dari penderitaan tersebut kecuali dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat, La Ode Hamani bin La Usa, kepada penggugat, Wa Ode Hasnah binti La Ode Awu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan masing-masing Nomor : 01/Pdt.G/2012/PA.Rh, tanggal 10 Januari 2012 dan tanggal 31 Januari 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang, mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/II/XI/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang telah diberi meterai cukup serta telah distempel pos dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. La Ode Awu bin La Kobo, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna;
2. La Rahamuli bin La Mbora, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas selengkapny termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat di persidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan pemukulan oleh tergugat yang disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk sehingga penggugat dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi ?;

Menimbang, bahwa tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah disampaikan panggilan dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak memberikan jawaban maka apa yang didalilkan penggugat dianggap benar namun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian yang memerlukan hukum acara khusus maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah oleh karena itu dimajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa ia adalah keluarga dekat dengan penggugat mengenal penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun tahun 2011 tergugat memukul penggugat saat penguburan orang tua saksi sekaligus nenek penggugat karena penggugat cemburu dan tergugat dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa tergugat selain memukul penggugat, tergugat juga memukul teman laki-laki penggugat sehingga tergugat dilaporkan kepihak berwajib sehingga tergugat pernah ditahan dan disel kurang lebih 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat menerangkan bahwa sebelumnya tergugat memang sering memukul penggugat baik di rumah maupun di jalanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa hampir setia hari tergugat minum-minuman keras sampai mabuk bahkan saksi kesatu penggugat menerangkan bahwa itulah sebabnya saksi selaku orang tua penggugat tidak merestui kalau penggugat menikah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat menerangkan bahwa ia sering menasehati tergugat agar berhenti mabuk-mabukan tetapi tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya karena penggugat kembali ke rumah orang tuanya setelah tergugat memukul penggugat saat penguburan nenek penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak ada usaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi bukanlah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 30 Oktober 1999 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada tahun 2011 tergugat memukul penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa penggugat dan tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya dan tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 1999 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena tergugat memukul penggugat dan teman penggugat dimana tergugat dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa dengan adanya kebiasaan tergugat minum-minum keras sampai mabuk disertai dengan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada sekitar bulan Juni 2011 sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan tergugat dipenjara kurang lebih 6 bulan sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih enam bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih enam bulan lamanya adalah indicator bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan karena tergugat telah melakukan kekerasan fisik ke penggugat yang mengakibatkan tergugat mendapat hukuman penjara 6 bulan lamanya;

Menimbang, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu enam bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya, maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana penggugat dan tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan tergugat telah melakukan beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat La Ode Hamani bin La Usa kepada penggugat Wa Ode Hasnah binti La Ode Awu;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. K a s a n g, Ketua Majelis dengan dihadiri oleh M. Sa'dan, S.Ag dan Hasnawati, S.HI, masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rahmawati S.HI, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Sa'dan, S.Ag

Drs. K a s a n g.

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- A T K : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 225.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)